

BAB 4

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Setelah mengikuti Praktik Kerja Profesi Apoteker di RSUD Dr. Soetomo pada periode Oktober-Desember 2019 diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- a. Pelayanan kefarmasian di rumah sakit adalah bagian yang berkaitan dengan sistem pelayanan kesehatan rumah sakit yang berorientasi pada dua aspek yaitu aspek manajemen pelayanan farmasi dan aspek pelayanan farmasi klinik yang terangkum dalam lingkup sepuluh kegiatan PPOSR (Pengelolaan dan Penggunaan Obat secara Rasional).
- b. Peran apoteker dalam manajerial salah satunya terletak pada proses pengelolaan perbekalan farmasi yang meliputi kegiatan pemilihan, perencanaan, penerimaan, penyimpanan dan distribusi.
- c. Peran apoteker dalam kegiatan farmasi klinik di rumah sakit adalah untuk meningkatkan derajat kesejahteraan pasien dengan didasari prinsip 6T1W, yaitu tepat indikasi, tepat jenis obat, tepat dosis, tepat rute pemberian, tepat lama pemberian, tepat kondisi pasien dan waspada efek samping obat yang dilakukan guna menjamin tercapainya pelayanan kesehatan yang berbasis *patient safety*.

4.2 Saran

Setelah melaksanakan Praktik Kerja Profesi Apoteker di RSUD Dr. Soetomo pada periode Oktober-Desember 2019 dapat disarankan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Selain mempelajari tentang pekerjaan kefarmasian baik dari aspek manajerial ataupun klinis, sebagai calon apoteker mahasiswa perlu melatih kemampuan untuk berkomunikasi dengan pasien maupun keluarga pasien dan menjalin kerja sama yang baik antar sejawat apoteker maupun dengan tenaga kesehatan lain untuk menjalin kerjasama antar profesi kesehatan dalam hal pemakaian obat secara rasional.
- b. Guna mendukung fungsi pendidikan sekaligus menunjang pekerjaan kefarmasian di RSUD Dr. Soetomo, diperlukan adanya sumber daya manusia (apoteker) meliputi jumlah dan kinerja staf apoteker yang optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- BPJS Kesehatan.2014. Panduan Praktis Program Rujuk Balik Bagi Peserta JKN.
- Kartasmita, Cissy B.2009. *Epidemiologi Tuberkulosis*. Sari Pediatri, Vol. 11, No. 2, Agustus 2009.
- Peraturan BPJS Kesehatan No. 8 tahun 2016 tentang Penerapan Kendali Mutu dan Kendali Biaya pada Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional.
- Permenkes No. 068 Tahun 2010 tentang Kewajiban Menggunakan Obat Generik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah.
- Permenkes No. 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.
- Permenkes No. 72 Tahun 2016 tentang Pedoman *Indonesian Case Base Groups* (INACBG) dalam Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional.